



Nota Kesepahaman Bersama
(Memorandum of Understanding/MoU)

antara
STDI IMAM SYAFI'I JEMBER
dengan
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
tentang
Tri Dharma Perguruan Tinggi

Nomor: 057/B-6/STDIIS/VI/2021
Nomor: 21/UNIDA/BKAUI/XI/1442

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-6-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **STDI Imam Syafi'i Jember** yang diwakili oleh **Dr. Muhamad Arifin, M.A**, selaku **Ketua STDI Imam Syafi'i Jember**, berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Imam Syafi'i nomor 001/SK/YIS/X/2017 tanggal 27 November 2017 dan oleh karenanya sah bertindak dan atas nama **STDI Imam Syafi'i Jember** sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang diselenggarakan berdasarkan SK Ketua Yayasan Tentang Pengangkatan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember berkedudukan hukum di Jalan M.H. Thamrin, Gang Kepodang no. 5, Gladak Pakem, Kranjingan, Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA."**
2. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** yang diwakili oleh **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** selaku **Rektor UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 – 2025 dan oleh karenanya sah bertindak dan atas nama **UNIDA Gontor** sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor berkedudukan hukum di Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA."**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



2. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah menyinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pelatihan peningkatan kapasitas keilmuan antar prodi
2. Pertukaran naskah jurnal
3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kuliah tamu (*visiting lecture*)
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini. Apabila dalam waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a Di kemudian hari ada ketentuan perundang-perundangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
 - b Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6 Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata



hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap (2) dua asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

 PIHAK PERTAMA
STDI IMAM SYAFI'I JEMBER



PIHAK KEDUA
UNIDA GONTOR

Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed., M.Phil.
Rektor